



Efektivitas Pelaksanaan Panduan Teknis Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mpd Menjadi BUMN Desma

Karnoto^{1*}, Ratna²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju.

¹Email: karnoan06@gmail.com

²Email: n4n4ratna12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengambil judul efektivitas pelaksanaan panduan teknis pembentukan pengelola kegiatan masyarakat Eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa Bersama. Sejauh mana efektivitas panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama (BUMN Desma) dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM Mpd) dalam implementasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah belum memanfaatkan otonomi daerah seluas-luasnya sebagaimana penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dibuktikan dengan belum adanya himbauan atau regulasi baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022. Belum adanya pemahaman yang sama terkait regulasi mulai dari UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022

Kata Kunci: efektivitas pelaksanaan, teknis pembentukan, dana bergulir

Effectiveness of Implementation of Technical Guidelines for the Establishment of Community Revolving Fund Activity Managers Ex- PNPM Mpd to Become BUMN Desma

Abstract

This research takes the title effectiveness of the implementation of technical guidelines for the formation of community activity managers. To what extent is the effectiveness of the technical guidelines for the formation of joint village-owned enterprises (BUMN Desma) from the management of community revolving fund activities in the former national program for rural independent community empowerment (PNPM Mpd) in their implementation. The results of this study indicate that the local government has not made the widest use of regional autonomy as explained in Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, as evidenced by the absence of any appeals or regulations from either the provincial or district governments. The elements involved in carrying out their roles according to their respective duties and functions are based on the Letter of the Directorate General of Economic Development and Investment in Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration, Number 191/PRI.02/IV/2022 dated April 6, 2022. There is no clear understanding the same regarding regulations starting from Law number 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation number 11 of 2021 concerning Village-owned Enterprises, Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration number 15 of 2021 concerning Procedures for Establishing Community Revolving Fund Activity Managers of the Ex National Empowerment Program Rural Independent

Communities Become Joint Village-Owned Enterprises and Letter of the Directorate General of Economic Development and Investment for Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration, Number 191/PRI.02/IV/2022 Dated 06 April 2022.

Keywords: effectiveness of implementation, technical formation, revolving funds

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penjelasannya menyatakan menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, artinya dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat negara hadir dan menjadi urusan wajib untuk dilaksanakan mulai dari level urusan pemerintahan tingkat desa/kelurahan sampai tingkat pusat.

Komitmen pemerintah dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah banyak program kegiatan, berbagai regulasi yang telah diluncurkan mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, sosial, kesiapsiagaan bencana, kebakaran, ketertiban dan keamanan. Salah satu contoh komitmen pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah melalui Teknologi Tepat Guna telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna yang memberi amanat kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan, ada indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengalami penurunan atau bahkan kehilangan daya untuk membangun kreativitas dalam upaya untuk bisa bertahan di masa mendatang, indikasi terjadinya ketidak berdayaan.

Komitmen pemerintah yang lain terhadap pemberdayaan masyarakat yang baru digulirkan adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menetapkan BUM Desa sebagai Badan Hukum. Dalam hal BUM Desa undang-undang tersebut pada bagian sepuluh pasal 117 merubah ketentuan pasal 87 UU No. 6 tahun 2014 dalam hal pembentukan BUM Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2021 diundangkanlah Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai wujud amanat UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari peraturan pemerintah ini lahir beberapa peraturan menteri salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, merupakan tindak lanjut amanat dari pasal 73 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2021, sebagai berikut “Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pada tanggal 6 April 2022 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi menyampaikan panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan nomor: 191/PRI.02/IV/2022 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota yang ada di Pulau Sulawesi dan Kalimantan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Sejauh mana efektivitas panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama (BUMN Desma) dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM Mpd) dalam implementasinya di lapangan.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan dan pertimbangan dampak efektivitas panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama (BUMN Desma) dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM Mpd) .
2. Sebagai bahan acuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Sebagai bahan referensi dan bahan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjut tentang masalah yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif. Tujuan PNPM Mandiri adalah mengajak masyarakat untuk merancang dan menyetujui agenda pembangunan mereka sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kerangka program yang partisipatif dan transparan juga membantu meningkatkan tata pemerintahan daerah. Program ini merupakan bagian utama dari usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2007 program ini sudah berkembang pesat, dengan komponen terbesarnya yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, yang diawali pada tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan, dan PNPM Perkotaan yang diawali tahun 1999 dengan nama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Program pemerintah pusat ini telah berhenti per 31 Desember 2014.

Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dana bergulir masyarakat ini merupakan program yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Pengembangan Kecamatan (BLM-PPK), dan Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BLM-PNPM) Mandiri Perdesaan disalurkan kepada masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK), mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga miskin melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (pasal 117UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja).

BUM Desa / BUM Desa bersama bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa sertamengembangkan sebesar-besarnya manfaat atassumber daya ekonomi masyarakat desa.
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilaitambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Adapun Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat :

a. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat :

1. Kesetaraan

Dalam proses pemberdayaan, penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan dukungan.

2. Partisipasi

Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipatif, artinya masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Tentu saja dalam prosesnya, pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas.

3. Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat :

1) Perbaikan kelembagaan

Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

2) Perbaikan Usaha

Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

3) Perbaikan Pendapatan

Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat.

4) Perbaikan Lingkungan

Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5) Perbaikan Kehidupan

Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

6) Perbaikan Masyarakat

Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ingin mengetahui fakta-fakta yang ditemukan yaitu berupa peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan tentang proses transformasi UPK yaitu PNPM Mandiri Perdesaan ke BUMDesma berdasarkan panduan tahapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu pedoman teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan nomor: 191/PRI.02/IV/2022 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota yang ada di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Sulawesi Barat.

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dimulai di Provinsi Sulawesi Barat sejak diluncurkannya pada Tahun 2007. Hingga Bulan November 2014 lokasi kegiatan sudah mencakup 6 Kabupaten, 51 kecamatan yang terdiri atas 48 Kecamatan reguler dan 3 kecamatan phase out. 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa, 7 kecamatan ada di Kabupaten Majene, 1 kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara (Pasangkayu) masing-masing 4 kecamatan. Selain itu Kabupaten Polewali Mandar sejak TA 2010 mendapatkan lokasi dan alokasi PNPM MPd Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) yakni 15 Kecamatan. Pada tahun anggaran 2014, Provinsi Sulawesi Barat juga mendapatkan lokasi dan alokasi PNPM MPd Pola Khusus Percepatan dan Penguatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI), dimana terdapat 5 kecamatan lokasi Pola Percepatan (2 kecamatan di Kabupaten Mamasa dan 3 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar) dan 5 lokasi kecamatan Pola Penguatan, semuanya berada di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi Bum Desa Bersama.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 2021. Artinya saat makalah ini ditulis Tanggal 23 November 2022 dengan batas waktu yang telah ditetapkan sisa waktu efektif lagi 2 bulan proses transformasi harus selesai.

- a. Unsur-Unsur yang Terlibat dan Peranannya.

Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah kementerian terkait dengan peranan merumuskan kebijakan dan kepastian hukum kelembagaan dana bergulir masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;

- 1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan supervisi/pengawasan pembinaan proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd. Supervisi/pengawasan dan pembinaan dilaksanakan mulai dari tahapan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota hingga terbitnya sertifikat badan hukum BUM Desa Bersama.
- 2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang melibatkan para camat, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) menyelenggarakan sosialisasi;

- 3) Inspektorat daerah kabupaten/kota memverifikasi/reviu laporan UPK antara lain laporan perkembangan pinjaman usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP), laporan laba rugi kegiatan DBM eks PNPM-MPd dan laporan Neraca Kegiatan DBM.
- b. Tahapan dan Jadwal Kegiatan Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022 hal Penyampaian panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Supervisi/Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai dari tahapan sosialisasi di tingkat kabupaten/kotahingga terbitnya sertifikat badan hukum BUM Desa Bersama;
 - 2) Sosialisasi Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 29 April 2022;
 - 3) Pelaporan Penghitungan Keseluruhan nilai aset DBM Eks PNPM-MPd beserta data penerima manfaat, paling lambat tanggal 20 Mei 2022;
 - 4) Reviu Laporan oleh Inspektorat 15 hari kerja sejak penyampaian laporan oleh UPK atau 13 Juni 2022 jika laporan disampaikan pada tanggal 20 Juni 2022;
 - 5) Sosialisasi tingkat kecamatan, dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten, Inspektorat kabupaten/kota difasilitasi oleh camat dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Juli 2022.
 - b. Tahapan Pelaksanaan
 - 1) Musyawarah Desa, dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Agustus 2022;
 - 2) Musyawarah Antara Desa (MAD), Camat menyusun jadwal dan panitia MAD bersama para kepala desa dan UPK, MAD dilaksanakan paling lambat tanggal 12 September 2022;
 - 3) Dinas PMD Kabupaten/Kota melakukan identifikasi terhadap UPK terkait laporan besaran nilai aset dan data penerima manfaat DBM Eks PNPM-MPd, paling lambat tanggal 3 Juni 2022.
 - 4) Jika sampai tanggal 20 Mei 2022 ditemukan UPK tidak melaporkan besaran keseluruhan nilai aset serta data penerima manfaat DBM Eks PNPM-MPd, maka:
 - a) jika tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset DBM Eks PNPM-MPd, maka Pemerintah Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 Juni 2022;
 - b) Jika terdapat pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam keadaan tidak sehat, bekuoperasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah kabupaten melakukan audit, restrukturisasi modal, restrukturisasi kepengurusan, dan melakukan pembinaan paling lambat tanggal 11 Juni 2022; selanjutnya pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi dan membina proses pembentukan BUM desa bersama hingga mendapatkan sertifikat badan hukum paling lambat tanggal 2 Februari 2023.
 - c) Jika terhadap Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang tidak bersedia dibentuk menjadi BUM Desa bersama sampai batas waktu paling lambat 2 Februari 2023, maka Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan kepada Menteri untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Proses Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi Bum Desa Bersama di Provinsi Sulawesi Barat.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ada di Sulawesi Barat sebanyak 48 UPK yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat antara lain, Kabupaten Mamasa terdapat 17 kecamatan masing-masing kecamatan terdapat satu UPK, jadi Kabupaten Mamasa terdapat 17 UPK, Kabupaten Polman terdapat 15 UPK, Kabupaten Majene terdapat 7 UPK, Kabupaten Mamuju Tengah terdapat 1 UPK, Mamuju dan Pasangkayu masing-masing terdapat 4 UPK. Dari hasil pengakuan peserta kegiatan Training Of Trainer Pengelola BUMDes/ma Provinsi Sulawesi Barat tanggal 18 Oktober 2022 dalam materi penguatan regulasi dalam mendorong pengembangan BUMDes/ma, dimana pesertanya perwakilan dari pengurus BUMDes, kepala desa dan perwakilan perangkat desa dari beberapa kecamatan yang ada di 6 (enam) kabupaten dalam mengevaluasi proses transformasi UPK menjadi BUMDesma dalam menyampaikan proses tahapan yang sudah dilaksanakan hampir memiliki jawaban yang sama yaitu proses tidak bisa berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pada panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama pengelola kegiatandana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui Surat Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022. Sementara penyampaian dari hasil wawancara bebas dengan Pendamping Desa yang mengawal kegiatan ini per kabupaten sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Mamasa yang terdiri dari 17 UPK, 16 UPK kecamatan menunggu hasil hasil Review dari inspektorat dan satu UPK kecamatan Balla belum berproses sama sekali. Kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya koordinasi antar unsur yang terkait, salah satu contoh Inspektorat dalam mereviu laporan penggunaan keuangan dan aset terkesan lamban, disamping juga terkendala teknis utamanya internal UPK terdapat konflik interest.
- 2) Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari 15 UPK belum ada sosialisasi, permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya kesepahaman tentang regulasi transformasi PNPM-MPd ke BUMDesma, kurang adanya penguatan dari pemerintah daerah, jaringan UPK baik secara internal maupun diluar daerah masih sangat kuat dan enggan untuk bertransformasi.
- 3) Kabupaten Majene terdapat 7 (tujuh) UPK, tahapan sosialisasi dan ada satu UPK yang menunggu hasil reviu inspektorat, yaitu UPK Tamerodo. Kendala serupa dengan Kabupaten Polewali Mandar.
- 4) Kabupaten Pasangkayu terdapat 4 (empat) UPK, 3 (tiga) UPK yang sudah selesai reviu dan merencanakan tahapan berikutnya yaitu Musyawarah Antar Desa. sementara terdapat satu UPK kecamatan Baras belum menyampaikan laporan keuangan dan aset ke Inspektorat.
- 5) Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah baru tahap Sosialisasi.

Dengan melihat kondisi diatas dengan sisa waktu yang tersedia saat tulisan ini dibuat yaitu bulan November 2022 sepertinya akan sulit target tanggal 2 Pebruari 2023 akan terbentuk BUMDesma yang sudah berbadan hukum.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022, hal panduan teknis pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desma) dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dalam implementasinya dilapangan belum berjalan efektif. Dari hasil pengamatan dan pemantauan serta informasi dari sumber yang dapat dipercaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah belum memanfaatkan otonomi daerah seluas-luasnya sebagaimana penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dibuktikan dengan belum adanya himbauan atau regulasi baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang mendukung kegiatan tersebut.
2. Unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta dalam mematuhi waktu tahapan belum maksimal berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022 hal Penyampaian panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
3. Belum adanya pemahaman yang sama terkait regulasi mulai dari UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022.

B. SARAN

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus melakukan Supervisi/pengawasan dan pembinaan secara intens dalam mengawal melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, dengan menerbitkan peraturan gubernur atau surat keputusan gubernur tentang tim koordinasi percepatan perubahan lembaga yang dimaksud pada level pemerintah provinsi dan demikian juga untuk level pemerintah kabupaten.
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara masive dan terpadu pada tingkat kecamatan kepada pengurus UPK dan masyarakat yang menerima manfaat yang dihadiri oleh Bupati, inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik Kabupaten maupun Provinsi, Camat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara 2018, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Raya Kecamatan Lumar. Pontianak.
- Arifbillah, dkk. 2019. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Kedunganyar Kecamatan Winginanom Kabupaten Gresik). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 8, No. 10, Oktober 2019: Hal 1-20 Issn: 2460-0585. Gresik.
- Erna Papalia. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Waimangit dalam Perspektif Ekonomi Islam. Institut Agma Islam Negeri (IAIN). Ambon.
- Fahrul Ridha. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langka, Tesis Medan. Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Kusuma. 2020. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Studi Pada Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) . No. 1. Vol. 6. Hal 1203-1212. Malang.
- Maryani, Dedeh and Nainggolan, Ruth Roselin E. (2019) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Jl. Rajawali, G. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. ISBN 978-623-02-0097-7;
- Octaviani Pratiwi. 2021. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Skripsi. Makassar Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sumria panirikan. 2021. Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utama, Skirpsi. Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Hal panduan teknis pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desma) dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuannya-1vH6b5Wy9TA/full>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Sopannah, dkk. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Universitas Widyagama Malang. ISSN Cetak : 2622-1267. ISSN Online 2622-1284. 12 September 2018.
- Sumiati. 2019. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Biromaru Kabupten Sigi. Jurnal Katalogis. Vol 3. No. 2, Februari 2015 : HAL 135-142.
- Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022,
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Pemerintahan Integratif. (1) Vol 1, No. 1, Maret 2013: hal 51-64. Kalimantan Utara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;